Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

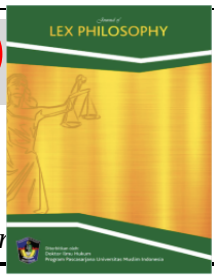

Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Bone Dalam Penanganan Kasus Pidana

Andi Zainal Akhirin Amus[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andizainal.amus@umi.ac.id

Submitted: 29 Juni 2024; Revised: 25 Agustus 2024; Accepted: 27 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan serta faktor penyebab yang memengaruhi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Belum efektifinya pelaksanaan Restorative Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone, dikarenakan lemahnya landasan norma yang digunakan mengalami disharmonisasi norma serta kekosongan norma. (2). Faktor penyebab yang memengaruhi pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorative (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Bone, terletak pada faktor hukum dan struktur hukum. Pada faktor struktur hukum SDM Kejaksaan yang kurang mumpuni dalam menerapkan konsep Restorative Justice serta jalur koordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak tidak memiliki organisasi tata kerja dalam penanganan Restorative Justice di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Jaksa; Tindak Pidana*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of implementation and the causal factors that influence the resolution of criminal acts using the Restorative Justice justice approach carried out by the Bone District Prosecutor's Office. The research used is empirical legal research. The research results show that (1). The implementation of Restorative Justice carried out by the Bone District Prosecutor's Office has not been effective, due to the weak basis of the norms used, experiencing norm disharmony and the absence of norms. (2). The causal factors that influence the implementation of resolving criminal acts using a restorative justice approach at the Bone District Prosecutor's Office lie in legal factors and legal structures. The legal structure factor is that the Prosecutor's Human Resources are less capable in implementing the concept of Restorative Justice as well as coordination channels between law enforcement officials who do not have a work procedure organization in handling Restorative Justice in the jurisdiction of the Bone District Prosecutor's Office.

Keywords: *Restorative Justice; Prosecutor; Criminal act*

PENDAHULUAN

Penerapan *Restorative Justice*, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk berpartisipasi bersama masyarakat. Para pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan pihak lain, duduk bersama untuk memecahkan masalah dan mencari cara mengatasi dampak di masa depan (Srijadi, 2023). Namun, penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilakukan pada setiap tindak pidana; perlu ada pertimbangan dan penilaian untuk menentukan apakah suatu tindak pidana bisa diterapkan dengan pendekatan ini (Ramadhan, 2021).

Data dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjukkan bahwa sepanjang 2021, terdapat 11.811 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* (Firmansyah, 2023). Dari jumlah tersebut, 11.755 perkara diselesaikan di Polda dan 56 perkara di Bareskrim. Angka ini meningkat 28,3% dari tahun 2020, yang mencatat 9.199 perkara. Target *Restorative Justice* pada tahun 2020 adalah 22.543 perkara, atau 10% dari jumlah korespondensi tahun 2021 yang mencapai 222.543. Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), penerapan *Restorative Justice* telah digunakan dalam lebih dari 823 kasus sejak tahun 2020 hingga awal Maret 2020.

Berlanjut capaian kejaksaan pada tahun 2023, dari keadilan *restorative* hingga penyelamatan keuangan negara. Priode 2023 sebanyak 2.407 perkara disetujui kejaksaan diselesaikan dengan pendekatan keadilan *restorative*. Penyelamatan keuangan negara dari perkara TPPU, kepabeanan dan cukai. Jamdatum, berhasil menangani perkara perpdata dan TUN berupa litigasi dengan 1.287 perkara perdata atau 72,26 persen dari total 1.781 perkara.

Keadilan *restorative* atau *Restorative Justice* merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menagani perkara pidana. Setidaknya kejaksaan agung hingga tingkat kejaksaan negeri (kejari) di daerah sudah menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan *restorative* (Rosadi & Satria, 2022), Seperti Kejaksaan Negeri Bone.

Kejaksaan Negeri Bone merupakan Kejaksaan Negeri Tipe B dalam Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Ke*Restorative Justice* a Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai Kejari Tipe B, Kejaksaan Negeri Bone memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang jumlahnya cukup banyak yang berasal dari wilayah hukum yang berasal dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bone yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek) yang memiliki daerah hukum di setiap kecamatan. Kejaksaan Negeri Bone merupakan Kejaksaan Negeri, yang serius dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam wilayah hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus-kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone.

Adapun tindak pidana yang dimohonkan *Restorative Justice* yakni; Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 pasal (1) KUHPidana. Perkara pidana tersebut Tersangka MUSLIADI Als LUDIN BIN ALI (49 tahun) terhadap korban atas nama KASMA Als KASMA BINTI ALI (50 tahun). Alasan permohonan *RESTORATIVE JUSTICE* kepada JAM PIDUM Cabang Kejaksaan Negeri Bone di

Kajuara karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanpa paksaan dan tanpa syarat,terdakwa dan Korban memiliki hubungan keluarga (Saudara), Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan terdakwa *Restorative Justice* anji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bukan seorang residivis, Ancaman pidana yang dilakukan tersangka tidak lebih dari 5 Tahun, dan kerugian materiil tidak lebih dari Rp. 2.500.000.

Dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum di Indonesia untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara meliputi: Pasal 310 KUHP, Pasal 205 KUHAP, Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dan nota kesepakatan antara Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri yang dituangkan dalam SKB No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.12 Tahun 2012, No. Kep-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Nota ini mengatur pelaksanaan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan *Restorative Justice* (Manullah, 2020).

Untuk menjalankan SKB tersebut, dibuat peraturan pelaksanaan dalam bentuk SK seperti SK No. 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Perkap No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pe*Restorative Justice*a No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* meliputi tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 384, 407, dan 483 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp. 2,5 juta. Selain itu, *Restorative Justice* juga dapat diterapkan pada kasus pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana lalu lintas (Khalid, 2022).

Dasar hukum *Restorative Justice* di Indonesia masih menimbulkan banyak pertanyaan dalam dunia hukum, terutama terkait kepastian hukumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan eksplisit mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam KUHP dan KUHAP (Maulana & Agusta, 2021). Aparat penegak hukum sering kali hanya menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan tersebut yang dianggap sesuai dengan konsep *Restorative Justice*, namun penafsiran ini sering keliru. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* berdasarkan peraturan pelaksanaan dari SKB juga sering menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum (Waluyo, 2022).

Kondisi ini mendorong instansi legislatif, khususnya Komisi III DPR RI, untuk menilai bahwa sangat mendesak memasukkan *Restorative Justice* dalam revisi KUHP yang sedang dibahas bersama pemerintah saat ini. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam mendukung semangat keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "negara indonesia adalah negara hukum" (Mazjah, 2020). Hukum merupakan panglima dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat dasar negara. Fungsi utamanya adalah memberikan kepastian dan keadilan hukum serta menjamin kesejahteraan hidup manusia. Hukum diibaratkan sebagai medan di mana manusia *Restorative Justice* uang untuk mencapai kebahagiaan

hidup, dan menjadi manifestasi negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya aturan hukum sangat besar dalam konteks ini. Namun, konsep *Restorative Justice* saat ini belum dapat dijadikan solusi lengkap atas permasalahan hukum di Indonesia karena belum diatur dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, aparat penegak hukum masih menerapkan konsep tersebut dengan landasan yang relatif lemah, seperti melalui aturan pelaksanaan atau SKB. Contohnya, Kepolisian sebagai penyidik dalam suatu perkara tindak pidana telah menjalankan konsep *Restorative Justice* tanpa harus menunggu kekuatan hukum yang lebih kuat dari konsep tersebut.

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaaan Republik Indonesia, (Kejaksaan). Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) jo Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman (UU Kehakiman). Menurut Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasan Kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) beserta seluruh jajaran peradilan dibawahnya, juga terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "badan-badan lain" yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dibuat untuk melaksanakan kekuasan kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

Berdasarkan uraian singkat tentang landasan hukum di atas, penulis masih merasa memunculkan pertanyaan terkait landasan hukum kepolisian dan kejaksaan, yang berbentuk Perkap dan *Restorative Justice* yang dianggap sejajar dengan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang dianggap setara. Namun, menurut UURI No. 13 Tahun 2022 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan berada di bawah Undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Undang-undang itu sendiri. Hal ini menyebabkan penulis melihat adanya kecenderungan penyidik Polri dan Kejaksaan untuk memandang Perkap dan *Restorative Justice* sebagai landasan hukum dari *Restorative Justice*, sehingga memudahkan penerapan *Restorative Justice* itu sendiri. Lebih lanjut, peneliti berusaha untuk mengetahui sampai sejauh mana *RESTORATIVE JUSTICE* No.15 Tahun 2020 ini diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan mekanisme yang efektif dan efisien dengan mengedepankan kemandirian dan kebebasan yang bertanggungjawab dari jaksa penuntut umum dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh

kejaksaan dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana umum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bone pada Kejaksaan Negeri Bone, serta beberapa instansi terkait. Lokasi penelitian dipilih karena menyediakan cukup data yang relevan tentang penyelesaian perkara pidana oleh penyidik dengan menerapkan nilai-nilai *Restorative Justice* . Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di perpustakaan UMI karena dianggap memiliki buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan *Restorative Justice* yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Bone.

Dari hasil wawancara penulis dengan Jaksan Tindak Pidana Umum (Japidum) Ryan Ardiyansyah, menurutnya dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative Justice* , proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *Restorative Justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (*mediasi penal*).

Adapun data kasus tindak pidana yang telah diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bone, Dimana penulis mendapatkan data tersebut dari hasil penelitian penulis pada kejaksaan negeri bone, yakni:

Tabel 1: Kasus Tindak Pidana Yang Telah Diselesaikan Dengan Konsep *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Bone

Tahun	Nama Terdakwa	Melanggar Pasal	Fasilitator	Tanggal Ekspose
2021	Juliauzzah Als.Juli Binti Zalfiar.	Pasal 351 ayat (1) KUHP.	Agus,SH.MH Harnawati,SH.	09 Juli 2021
2022	1. Lukman Bin Jamaluddin.	Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.	Faisah.SH.MH Harnawati,SH.	12 Januari 2022
	2. Abidin Bin Langsang.	Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004	Faisah,SH.MH. Nurdiana,SH.	07 Oktober 2021

		tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.		
	3. Adrian Maulana Als.Poce Bin Sudirman.	Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP	Faisah,SH.MH Nurdiana,SH.	23 Februari 2022
	4. Adrian Maulana Als.Poce Bin Sudirman.	Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP	Faisah,SH.MH Nurdiana,SH.	23 Februari 2022
	5. Irgi Ahmad Fahrezi, DKK.	Pasal 80 ayat (1) yo pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.	Nurdiana,SH. Indraswaty, SH.MH.	21 April 2022
	6. A. Arifin Bin A.Mappiasse .	Pasal 335 Ayat (1) Ke 1e KUHP.	Indraswaty, SH.MH. Nurdiana,SH.	30 Juni 2022
	7. Dandi Bin Lau	Pasal 80 ayat (1) yo pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.	Nurdiana.,SH Jeremia Bonyvatius, SH.	30 Juni 2022
	8. Alfian Gunawan Bin Rusman.	Pasal 80 ayat (1) yo pasal 76 C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.	HarnawatI,SH Nurdiana,SH.	30 Juni 2022
	9. Irsan Yunus Bin Yunus.	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Faisah,SH.MH Nurdiana,SH.	28 Juli 2023
	10. Darmawan Als.Mawang Bin Beddu.	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Indraswaty, SH.MH. Harnawati,SH.	28 Juli 2022
2023	Bulla Bin Dukke	Pasal 351 ayat (2) KUHP	Harnawati,SH Nurdiana,SH.	27 Nopember 2023
2024	Muhammad Idham Malik Bin Abd.Malik.	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Ryan Ardiansyah,SH.MH Yuanawati., SH.	14 Mei 2024

Dalam sebuah konsep mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang *Restorative Justice* dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip ke*Restorative Justice* a (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa

kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses (process orientasi/prozessorientierung): mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subject tivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Lebih lanjut menurut Japidum Ryan Ardiyansyah, Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khsusunya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep "mediasi" dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "*is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) (Arief & Ambarsari, 2018). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai "terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain (Adrianto, 2023). Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. *Braithwaite* berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik- praktik penyelesaiam masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik- praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

B. Faktor Penyebab yang Memengaruhi Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendakatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Bone.

1. **Faktor Subtansi Hukum**

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya (Sirande, Mirzana & Muin, 2021). Pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan BerdasarkanKeadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (Roychan & Rohman, 2023).

Hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan asas legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan suatu aturan hukum yang telah mengatur sebelumnya (Djanggih, Syam, & Gunawan, 2023). Hal ini pada dasarnya ibarat pisau bermata dua, satu sisi memiliki makna yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana agat setiap tindak tanduk dari aparat penegak hukum haruslah berdasarkan aturan yang berlaku dan menekan potensi *Restorative Justice* adinya tindakan yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Namun disisi lain terlebih dengan mengedepankan kepastian hukum, akan sangat riskan *Restorative Justice* adi penyamarataan terhadap semua tindak pidana tanpa memperhatikan secara serius siapa yang melakukan dan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada sudah barang tentu setiap tindak pidana yang *Restorative Justice* adi terdapat karakteristik tertentu (Yani & Djanggih, 2023).

Asas legalitas yang mengedepankan kepastian hukum dalam suatu perkara tertentu dirasa sangat membebankan masyarakat misalnya seperti kasus – kasus yang pernah *Restorative Justice* adi seorang nenek yang diduga mencuri beberapa buah kakao, seorang anak yang diduga melakukan pencurian sandal milik anggota Polri dan lain

sebagainya namun tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga semakin lama semakin menimbulkan kegemasan, kekecewaan, dan jauh dari rasa keadilan yang didambakan masyarakat.

Lebih lanjut menurut A. Jazuli, Secara normatif penanganan perkara tindak pidana terdiri dari beberapa tahapan yang ditangani masing-masing pejabat yang berwenang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini perlu untuk dilaksanakan sebaik mungkin sebab hukum pidana erat kaitannya dengan hak seseorang dikenal dengan konsep *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana. Misalnya dalam hal penyidikan, serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Tidak jarang dalam menangani suatu perkara pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik. KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut: tidak terdapat cukup alat bukt, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut ditutup demi hukum.

Terhadap keadaan perkara ditutup demi hukum menurut Yahya Harahap bahwa perkara ditutup demi hukum apabila perkara tersebut termasuk dalam perkara yang nebis in idem, Tersangka meninggal dunia dan perkara tersebut telah kadaluwarsa. Pasca penyidikan selesai dilakukan, proses dilanjutkan dengan tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Suatu perkara dinyatakan telah dilakukan penuntutan adalah apakah perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atau belum dilimpahkan. Namun sama halnya dengan penyidikan, dalam kasus-kasus tertentu tidak jarang *Restorative Justice* terjadi kendala dalam proses penuntutan yang juga secara limitatif keadaan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, antara lain tidak terdapat cukup alat bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, perkara tersebut ditutup demi hukum. Apabila memperhatikan kedua alasan penghentian penyidikan oleh penyidik dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana baik pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan.

Karena kekosongan aturan yang tegas mengatur terkait dengan keadilan restoratif ini, menyebabkan bermunculan aturan yang sifatnya internal dan dengan indikator yang berbeda. Sehingga tidak jarang dalam praktiknya terdapat perkara yang sudah diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum tibatiba muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena penyidik menilai perkara tersebut bisa diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif namun penuntut umum berpandangan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif dan begitupun sebaliknya.

Terdapat perkara yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum oleh penyidik, namun selanjutnya dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena perkara tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif sehingga menyebabkan seolah-olah *Restorative Justice* dari penyidik menjadi sia-sia. Pada posisi ini penulis berpandangan bahwa, apabila memang ingin menyelesaikan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka selesainya terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan penyidikan atau penuntutan, karena ketika ketika sudah memasuki proses penyidikan atau penuntutan maka haruslah menghormati dan mengikuti semua yang telah diatur dalam KUHAP termasuk kedalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan. Keadaan ini semakin diperunyam dengan berbagai sub sistem peradilan pidana yang membuat semacam regulasi atau aturan yang mengatur penerapan restoratif justice pada setiap tahapan, misalnya pada tingkat Kepolisian terdapat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrumen tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* dapat dilihat terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Bercermin dengan hal tersebut sudah sepatutnya untuk membentuk satu aturan yang menjadi acuan bersama, sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan yang saling melibatkan para aparat penegak hukum guna menghindari adanya sentiment negatif dalam penanganan perkara dengan berdasarkan keadilan retoratif, sebab yang dibutuhkan sekarang adalah upaya untuk menciptakan sistem yang baik, bukan saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama.

Praktik penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan. Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak tersebut akrab dikenal dengan istilah musyawarah. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan melalui peradilan adat ataupun dilakukan secara perorangan. Guntur Eka Septi, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, biasanya ketika masyarakat ada suatu permasalahan hukum, akan dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu,

sebelum permasalahan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di masyarakat.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum di sini adalah aparat penegak hukum lingkungan, yang menurut Siti Sundari Rangkuti, bisa dikategorikan sebagai: polisi, jaksa, hakim, pejabat/instansi yang berwenang memberi izin, dan penasehat hukum. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada hanya kaya akan jumlah namun miskin dengan penataan. Salah satu indikasinya adalah produk peradilan, di mana terdapat banyak putusan peradilan yang membebaskan *pelaku* kerusakan lingkungan, yang tentunya mengindikasikan bahwa pengadilan yang merupakan ujung tombak penegakan hukum, ternyata tidak sensitif terhadap krisis lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, serta masih terlalu mengedepankan kebenaran formal dan prosedural dibandingkan dengan penggalian keadilan substansial.

Menurut Jaksa Seksi Intelejen (Jaksa Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Bone A. Haeril Achmad, yang menaungi subseksi ideologi, politik, pertahanan keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, serta teknologi informasi. Mencoba menerangkan bahwa permasalahan struktur hukum terletak pada penerapan *Restorative Justice* sebagai suatu konsep dan pendekatan yang belum terinternalisasi di lembaga-lembaga penegak hukum, maka pertimbangan akan modalitas kelembagaan menjadi hal yang krusial. Asesmen terhadap modalitas kelembagaan akan membantu pemetaan peluang dan tantangan yang sedang atau akan dialami oleh lem- baga-lembaga yang terlibat. Modalitas pada masing-masing lembaga penegak hukum akan dikaji melalui beberapa aspek, yakni aspek sumber daya manusia yang dilihat dari perencanaan ataupun pelaksanaan pen didikan dan pelatihan, aspek penganggaran organisasi, aspek sarana dan prasarana, serta aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum.

1. Saat ini, Mahkamah Agung belum memiliki kebijakan internal dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang khusus mengatur mengenai penerapan *Restorative Justice*. Telah terdapat beberapa kebijakan internal Mahkamah Agung lainnya yang terkait dengan *Restorative Justice* , seperti PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis; dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No.3/2015) yang menjelaskan bahwa apabila jaminan rehabilitasi Pasal 127 tidak dituntut oleh penuntut umum, tetapi berdasarkan pemeriksaan hakim merasa bahwa terdakwa sebagai pengguna berdasarkan SEMA No.4/2010. Berbagai kebijakan internal yang ada belum sempurna dan

me- nyebabkan hakim masih meraba-raba dalam memeriksa dan memutus perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pada Desember 2020, Keputusan Di *Restorative Justice* Badilum No. 1691/DJU/ SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) disahkan. Tujuan utama dari Keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan berbagai kebi jakan internal Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di pengadilan dan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara. Keputusan Di*Restorative Justice* en Badilum ini merupakan bentuk penegasan dari Di *Restorative Justice* en Badilum agar pengadilan tingkat bawah tidak ragu dalam melakukan *Restorative Justice*. Mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan SK Di*Restorative Justice* en Badi lum No. 1691/2020, hal ini tidak dilaksanakan oleh Badilum melain- kan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap satuan ke*Restorative Justice* a yang berada di bawah wewenangnya. Namun, laporan informal tentang pelaksanaan *Restorative Justice* berdasarkan surat keputusan ini telah disampaikan ke pada pihak Badilum. Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi SK Di*Restorative Justice* en Badilum No. 1691/2020 adalah kebijakan ini sulit untuk dilaksanakan oleh hakim karena tidak memuat bagaimana tata cara pelaksanaan perdamaian dalam tindak pidana ringan, yang melibatkan para pihak terkait. Hal ini menunjukkan perlunya ada pengaturan lebih lanjut yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan pendidikan atau pelatihan bagi seluruh hakim. Kendala lainnya adalah hakim-hakim yang tidak up dated terhadap kebijakan internal Mahkamah Agung yang baru disahkan. Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi kebijakan baru Mahkamah Agung kepada para hakim dan pegawai pengadilan adalah hal yang penting untuk dilakukan.

2. Saat ini, Kejaksaan RI telah memulai upaya penerapan penanganan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana ditandai dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan RI (*RESTORATIVE JUSTICE*) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari keten tuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP di mana jaksa penuntut umum dapat menghentikan jalannya penuntutan jika perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum. Penjabaran dalam *RESTORATIVE JUSTICE* tersebut dilakukan dengan menjadikan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk perkara yang ditutup demi hukum. Guna mewujudkan penghentian penuntutan yang berdasarkan pada prinsip restorative justice, Kejaksaan dihadapkan pada tantangan besar, yakni untuk mengubah paradigma yang digunakan para jaksa penuntut umum dalam mela- kukan penuntutan. Jika selama ini penuntut umum lazimnya memosi- sikan diri untuk melihat suatu kasus sebagai permasalahan antara terdak- wa melawan negara, pendekatan *Restorative Justice* menuntut penuntut umum menjadi pihak netral yang memandang kasus tersebut sebagai permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dengan diadakannya mekanisme yang menuntut paradigma baru ini, tantangan bagi Kejaksaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni tentu semakin besar, terlebih mengingat pe manfaatan mekanisme ini dalam berbagai perkara

juga semakin tinggi. Saat ini, terdapat beberapa upaya yang tengah ditempuh oleh Kejaksaan RI guna meningkatkan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator. Kejaksaan RI tengah mempersiapkan modul dan melaksanakan bimbingan teknis yang lazimnya diberikan di tiap-tiap kejaksaan negeri dengan durasi 3 hari. Pada 2021, Kejaksaan berencana untuk memfokuskan peningkatan kapasitas personel dalam melakukan mediasi pada perkara pidana, mengingat biasanya mediasi hanya dilakukan dalam perkara-per kara perdata. Adapun peningkatan kapasitas dalam bentuk sertifikasi rencananya akan dimulai pada 2022 setelah terdapat evaluasi yang menyeluruh serta susunan standar kompetensi yang dibutuhkan. Merespons dimulainya penerapan mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*, Kejaksaan RI telah mengalokasikan pagu anggaran khusus, tetapi masih terbatas untuk pelaksanaan Bimtek dengan besaran Rp 1.623.000.000,00. Sekalipun belum terdapat nomenklatur khusus untuk penerapan mekanisme *Restorative Justice*, tetapi tidak tertutup komponen tersebut akan dialokasikan secara khusus setelah ada evaluasi pelaksanaan yang cukup. Secara operasional, penggunaan mekanisme penghentian penun tutan dirasa mampu mendorong efisiensi anggaran di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah sekitar Rp 1.500.000,00 per perkara. Biaya ter- sebut sudah mencakup biaya transportasi korban, biaya mediasi, dan lain sebagainya Namun, sebagai institusi penegak hukum yang berpe- ran aktif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, penghematan anggaran yang *Restorative Justice* sebaiknya hendaklah tidak dipandang sebagai suatu patokan dalam mengukur kesuksesan karena dikhawatirkan akan dapat mengaburkan niat awal di- terapkannya pendekatan *Restorative Justice* tersebut. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan cost and benefit tidak serta merta menjadi dasar penerapan *Restorative Justice* dalam proses penuntutan, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan mencapai keadilan. Ke depan, pemberian insentif bagi aparat hukum tentu perlu dipertimbangkan untuk mendorong penggunaan pendekatan ini. Insentif yang diberikan dapat berupa mengikutsertakan aparat penegak hukum terkait pada berbagai pelatihan atau konferensi internasional maupun dengan memberikan insentif dalam bentuk uang tunjangan. Kendati demikian, guna memastikan para aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *Restorative Justice* semata-mata tidak untuk mengejar insentif tunjangan, pengawasan yang memadai serta pemberian insentif dengan persyaratan yang lebih ketat, misalnya didasarkan pada keberhasilan penerapan program mediasi dan sebagainya, juga perlu dipertimbangkan.

3. Menurut Kapolres Bone Muhammad Alli, Pelaksanaan *Restorative Justice* oleh institusi kepolisian dilaksanakan melalui dua fungsi kepolisian di lapangan, yaitu reserse (penyidik) dan pelayanan masyarakat (Binmas). Namun, meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memiliki berbagai peraturan internal terkait *Restorative Justice*, belum ada modul pelatihan atau standar kompetensi tertentu terkait *Restorative Justice* yang disusun bagi anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan berbagai peraturan tersebut. Padahal ada aspek penting yang dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik

Indonesia No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Prinsip ini penting dan mencerminkan nilai dasar *Restorative Justice* yang tidak dimuat dalam aturan internal institusi lain, harusnya dapat dilihat sebagai suatu langkah progresif. Prinsip ini harus diinternalisasi oleh penyidik yang melakukan upaya-upaya restoratif, yang dapat dicapai dengan adanya modul dan pelatihan. Sayangnya, kondisi ketiadaan modul pelatihan dan standar kompe tensi ini, menurut narasumber yang diwawancarai, menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan peraturan terkait *Restorative Justice* di lapangan karena, ketika dikombinasikan dengan substansi peraturan yang belum sempurna (misalnya, *Restorative Justice* dapat menghentikan penyelidikan), banyak anggota kepolisian yang melakukan penafsiran sendiri-sendiri mengenai substansi peraturan. Terlepas dari tantangan tersebut, Polri menjalankan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan *Restorative Justice*, di antaranya melalui organ pengawas penyidikan yang berada di tingkat Polres hingga ke Mabes Polri serta organ Propam Polri. Pelaksanaan mekanisme restoratif justice juga dilakukan secara tercatat dalam satu register dengan for mat tertentu. Ke depan, Polri merencanakan adanya penyempurnaan terhadap peraturan *Restorative Justice* yang sudah dimuat melalui suatu peraturan kepolisian (yang kemudian diterbitkan Peraturan Kepolisian No. 8 ta hun 2021). Dengan adanya peraturan kepolisian tersebut, anggota ke polisian akan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkati *Restorative Justice*. Pelatihan tersebut rencananya akan dilaksanakan melalui Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri. Narasumber yang diwawancarai menjelaskan bahwa pada saat ini dalam institusi kepolisian tidak ada anggaran khusus dalam melaksanakan *Restorative Justice*. Perspektif yang diambil dalam pelaksanaan restorative justice di kepolisian menitikberatkan pada perubahan paradigma personel kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Untuk sementara, ke polisian memang belum mengadakan pelatihan khusus restorative jus tice. Namun, komponen-komponen anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek ke depannya dapat diarahkan untuk berfokus kepada penguatan pemahaman *Restorative Justice* bagi personel kepolisian. Selain itu, dalam konteks anggaran untuk pelaksanaan di lapangan, kepolisian sudah memiliki komponen anggaran penyelesaian perkara, misalnya dalam fungsi penyidik ada anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dan di luar fungsi penyidik terdapat juga anggaran patroli serta anggaran sambang dan tatap muka dalam fungsi Binmas. Dengan demikian, menurut narasumber, sebenarnya tidak diperlukan penam bahan komponen anggaran khusus untuk *Restorative Justice* melainkan cukup dengan menambah besaran anggaran untuk aktivitas-aktivitas tersebut.

Dari uraian wawancara oleh beberapa aparat penegak hukum di wilayah hukum bone, Menurut jaksa seksi intelejen Kejaksaan Negeri Bone A. Jazuli, permasalahan kedua yang sering kali terjadi yakni pada kordinasi antar Lembaga penanggungjawab pelaksana *Restorative Justice,* Mengingat bahwa *Restorative Justice* yang ideal tidak hanya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, maka perlu ada penanggung jawab yang memantau kasus untuk memastikan RJ terlaksana di setiap tahapan kasus, khususnya apabila kasus berlanjut sampai ke pengadilan. Pada 2012, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala

Kepolisian RI membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta penerapan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama *Restorative Justice*). Salah satu ruang lingkup dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, yang dimuat dalam Pasal 3. Keadilan Restoratif di sini terbatas pada tindak pidana ringan mengingat maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini salah satunya sebagai pelaksanaan Peraturan MA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.

Mengingat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ruang lingkupnya terbatas pada tindak pidana ringan, maka penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dalam Nota Kesepahaman ini hanya dilakukan oleh Kepolisian atau Hakim. Keputusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat yang diperiksa oleh hakim tunggal dilaksanakan oleh jaksa pada pengadilan negeri. Maka masih terdapat kekosongan mengenai koordinasi dan pembagian peran kepolisian, jaksa dan hakim dalam: 1) tindak pidana biasa (non ringan); dan 2) peran jaksa dalam tindak pidana ringan yang tidak melalui acara pemeriksaan cepat. Selain itu, walaupun pada Pasal 8 Nota Kesepahaman Bersama telah disebutkan adanya Sekretariat Bersama Mahkumjakpol yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi berdasarkan keterangan masing-masing lembaga nampak bahwa fungsinya belum berjalan. Sekretariat Mahkumakpol belum berfungsi dalam menjembatani atau mengoordinasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam melaksanakan *Restorative Justice*. Wacana untuk menerapkan *Restorative Justice* di Indonesia tentu nya akan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum beserta personel yang ada di dalamnya. Hal ini menjadikan pembahasan mengenai peluang dan tantangan penerapan *Restorative Justice* tidaklah dapat dilepaskan paskan begitu saja dari pengelolaan sumber daya manusia di internal masing-masing institusi. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai di masing-masing institusi pada masa yang akan datang meliputi kecukupan wa wasan serta sebaran beban kerja.

KESIMPULAN

1. Efektifitas pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh kejaksaan negeri bone, dari sudut pandang landasan hukum *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bone pada wilayah hukumnya menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Perja No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan dari segi penerapan *Restorative Justice* oleh penuntut umum di kejaksaan negeri bone. Dari hasil wawancara penulis dengan jaksa penutut umum di wilayah kejaksaan negeri bone penulis mendapati permasalahan pada tahapan penanganan perkara tindak pidana dengan konsep *Restorative Justice* , mengalami kerentanan akan landasan hukum, hal ini didasarkan landasan norma yang digunakan tidak singkron atau mengalami disharmonisasi norma dengan KUHP.

2. Faktor penyebab yang memengaruhi pelaksnaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) di Kejaksaan Negeri Bone. Pada faktor subtansi hukum, mengalami kerentanan akan penggunaan landasan norma. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan landasan norma dalam melaksanakan konsep *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone, masih menggunakan peraturan pelaksanaan yang di persamakan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada faktor struktur hukum yang menjadi permsalahan yakni, SDM kejaksaan yang kurang mempuni dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* serta jalur kordinasi antar aparat penegak hukum yang tidak beraturan dalam penanganan *Restorative Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone

SARAN

1. Diperlukan adanya penguatan kerangka hukum dan regulasi yang jelas mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* . Lebih lanjut pembentukan pedoman dan prosedur standar yang mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* di semua tingkat sistem peradilan.
2. Membangun SDM di Kejaksaan Negeri Bone yang baik, serta dibangun kerja sama antara berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, organisasi masyarakat sipil agar terciptanya implementasi *Restorative Justice* yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, I. (2023). Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal KUHP Baru. *Janaloka*, *2*(2), 256-266.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3), 1349-1357.

Firmansyah, D. V. (2023). Upaya Optimalisasi Restorative Justice di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *17*(5), 3519-3548.

Khalid, H. (2022). Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 173-196.

Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 64-77.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, *2*(11), 46-70.

Mazjah, R. M. I. (2020). Dimensi Pengawasan pada Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat kepada Komisi Kejaksaan dalam Tinjauan Hukum

Progresif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, *11*(2), 211-230.

Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, *6*(1), 25-41.

Rosadi, O., & Satria, A. (2022). Implikasi Yuridis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tersangka Tindak Pidana. *UNES Law Review*, *5*(1), 99-109.

Roychan, W., & Rohman, T. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, *13*(2), 45-67.

Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*(4), 570-589.

Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 19-28.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332.

.

.